



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RETENSI ARSIP
KPU KOTA BENGKULU**

TAHUN 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

Jl. WR. Supratman No. 08 Kel. Bentiring Permai Bengkulu

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris dan semua Sub Bagian dalam proses Pekerjaan (Kegiatan) di KPU Kota Bengkulu;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak berlaku untuk kegiatan pengunggahan produk hukum yang telah selesai dilaksanakan.
6. Dalam hal sebagian atau seluruh prosedur dalam SOP ini bertentangan dengan Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan bersifat mengikat pada saat ditetapkan Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bengkulu

pada tanggal 2 Januari 2023

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu**



Zahyoch
Zahyoch

 <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU</p>	Nomor SOP	3/ORT.06/1771/3/2023
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  Zahyochi
	Nama SOP	RETENSI ARSIP
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang arsiparis; Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP RETENSI ARSIP 		<ol style="list-style-type: none"> Agenda Arsip Surat, ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<i>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses untuk menghasilkan output yang tepat waktu dan dapat berdampak hukum (administratif, tata usaha negara, etika penyelenggara, disiplin PNS).</i>		<ol style="list-style-type: none"> JADWAL RETENSI ARSIP PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ARSIP BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

1. PROSEDUR RETENSI ARSIP KPU KOTA BENGKULU

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		SEKJEN/ANRI	KASUBBAG KUL	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pemindahan/ Pengumpulan Arsip Statis				Arsip yang akan di musnahkan	5 Tahun sekali	Terkumpulnya Arsip Statis
2.	Pengecekan Arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip				Jadwal Retensi Arsip	2 Jam	Arsip yang telah memasuki jadwal retensi terkumpul
3.	Permohonan Persetujuan pemusnahan				Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip	2 Hari	Arsip yang akan dimusnahkan mendapat persetujuan
4.	Pemusnahan Arsip				Arsip yang akan dimusnahkan	2 Jam	Termusnahkannya Arsip Tidak Aktif yang telah tidak terpakai
5.	Berita Acara Pemusnahan Arsip				BA Pemusnahan Arsip	60 Menit	Telah terbitnya BA Pemusnahan Arsip

A. PENJELASAN SOP

Pelaksana melakukan pemindahan/pengumpulan arsip statis yang akan dimusnahkan setiap 5 (lima) Tahun sekali. Setelah itu dilakukan pengecekan dan pendataan Arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip , Arsip yang memasuki jadwal retensi akan diusulkan permohonan persetujuan pemusnahan ke ANRI dan Sekretaris Jenderal KPU RI , setelah di setuju Arsip tersebut di musnahkan. Setelah dimusnahkan akan ada Berita Acara Pemusnahan Arsip.

B. Ringkasan Prosedur

Tujuan dikeluarkannya Pedoman Teknis Retensi Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu adalah agar terdapat visi dan persepsi yang sama dalam Retensi Arsip mulai dari KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berjenjang dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Retensi Arsip.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Retensi Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan
- f. Penilaian
- g. Pemindahtanganan
- h. Pemusnahan
- i. Penghapusan
- j. Penatausahaan
- k. Pembinaan, Pengawasan/Pemantauan dan Pengendalian